

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Adanya keturunan tersebut menyebutkan adanya hubungan hukum antara orang tua dengan anak. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak disebut kekuasaan orang tua. Pengaturan kekuasaan orang tua terdapat dalam berbagai peraturan, yaitu KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, KHI, maupun dalam Al-Qur'an dan Hadist.¹

Namun demikian, kadang ada pasangan suami isteri yang telah menikah dalam jangka waktu yang lama namun Tuhan belum berkehendak mempercayakan amanah kepada sebagian orang tua untuk memiliki keturunan. Padahal tidak jarang dari pasangan suami isteri tersebut merupakan dari kalangan keluarga yang mampu secara ekonomi dan pengetahuan mampu untuk merawat, membesarkan, dan memberikan materi yang lebih untuk megasuh anak. Dilihat dari kenyataan tersebut, pasangan suami isteri dengan melakukan pengangkatan anak merupakan salah satu jalan alternatif yang di tempuh bagi sebagian orang tua yang belum diberi amanah dari Tuhan untuk memiliki keturunan atau ingin

¹ Ahdiana Yuni L, Endang Heriyani, 2010, "Pembatasan Kekuasaan Orang Tua dalam Upaya Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata", Yogyakarta: <http://repository.umy.ac.id>, hlm. 30.

menambah anggota dalam keluarga sebagai pelimpah kasih sayang sekaligus sebagai pengikat kasih pasangan orang tua.²

Di lihat dari kehidupan sehari-hari dapat ditemui kejadian calon orang tua yang mengangkat anak melalui lembaga sosial seperti panti asuhan ataupun di rumah sakit. Namun tidak dipungkiri dalam kejadian kehidupan masyarakat sekarang yang merelakan anak kandungnya sendiri diangkat oleh orang lain dikarenakan faktor ekonomi yang menghambat untuk merawat, membesarkan serta memberikan materi seperti kebutuhan dalam hal pendidikan anak tersebut. Dari kondisi keterbatasan ekonomi seperti ini banyak orang tua yang menelantarkan bahkan tidak sedikit juga yang menitipkan di panti asuhan.

Undang-undang sampai saat ini belum mengatur secara khusus mengenai pengaturan pengangkatan anak di Indonesia, melainkan masih diatur dalam beberapa ketentuan hukum yang masih tersebar. Di Indonesia sistem hukum yang berlaku terkait pengangkatan anak dibagi menjadi 3 (tiga) sistem hukum. Ketiga sistem hukum tersebut antara lain hukum islam, hukum adat, dan hukum perdata barat (BW). Tata cara pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan dijelaskan lebih rinci di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, peraturan-peraturan menjelaskan dalam

² Lulik Djatikumoro, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

pengangkatan anak dapat dilaksanakan hanya untuk kepentingan terbaik bagi anak dan tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Peraturan pengangkatan anak bukan sekedar diperlukan untuk memberi kepastian dan kejelasan mengenai pengangkatan anak, namun dibutuhkan untuk menjamin kepentingan calon orang tua angkat, jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan, dan pertumbuhan anak angkat, sehingga salah satu tujuannya adalah memberikan kesejahteraan bagi anak angkat. Peraturan pengangkatan anak juga sangat dibutuhkan demi memastikan pengawasan masyarakat dan pemerintah agar terlaksananya pengangkatan dilakukan dengan jujur demi kepentingan anak terlindungi. Dapat juga dikatakan bahwa pemerintah mempunyai peran aktif dalam proses pengangkatan anak melalui pengawasan dan perizinan.

Mahkamah Agung melalui surat edarannya, memberikan arahan kepada para hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak di pengadilan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979, yang memberi pedoman supaya para Hakim memberikan pertimbangan keadaan kehidupan ekonomi, kehidupan rumah tangga kedua belah pihak orangtua yang bersangkutan dan kesungguhan, ketulusan, serta kerelaan pihak yang melepaskan anak dari pihak yang mengangkat anak. Surat edaran ini kemudian dilengkapi oleh Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2009, supaya para hakim memperhatikan kelengkapan akta kelahiran anak yang bersangkutan sebelum mengabulkan permohonan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak menurut E.E.A. Lujiten “pengangkatan anak harus dilakukan dimuka Hakim dan berakibat bahwa hubungan-hubungan hukum antara anak dengan keluarga yang lama menjadi putus”.³ Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum sehingga akibatnya diatur oleh hukum dan akibatnya yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang terlibat.⁴ Jika pengangkatan anak dilaksanakan, akan banyak muncul sederetan ketentuan akibat hukum baru, misalnya terkait dengan hak mewarisi, kekuasaan orang tua terhadap anak (terutama kekuasaan orangtua kandung), perwalian, dan perihal nama anak apakah mengikuti keluarga kandung dan keluarga lama.⁵

Pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan memuat pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung sedangkan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak seperti panti asuhan yang ditunjuk atau telah disahkan oleh Menteri.⁶

Orang tua angkat berkewajiban menjalankan peran layaknya orang tua kandung untuk anak yang telah diangkat. Apabila dilihat dari sudut pandang orang tua angkat maka dalam hal ini kedudukan anak angkat harus diperlakukan

³ R. Subekti, 2004, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 20.

⁴ Rusli Pandika, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 105.

⁵ Djaja, S. Meliala, 1982, *Pengangkatan Anak (ADOPSI) di Indonesia*, Bandung, Tarsito, hlm. 5.

⁶ Lulik Djatikumoro, *Op.Cit.*, hlm. 125-126.

serta dianggap layak nya anak kandung. Kemudian dilihat dari sisi anak angkat juga harus sebaliknya memperlakukan dan menganggap orang tua angkat layak nya orang tua kandung, hal ini tertera dalam Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pengadilan Negeri adalah pengadilan tingkat pertama yang berwenang mengadili semua perkara baik perdata maupun pidana, yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten. Tugas dari pengadilan yaitu menyelesaikan masalah yang diajukan oleh masyarakat, dan sebagai pemutus hasil adalah hakim dengan dikeluarkannya putusan atau penetapan dari permohonan tersebut. Dalam mengadili permohonan yang dipentingkan adalah fakta serta peristiwanya, bukan hukumnya.

Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan perkara permohonan pengangkatan anak dapat dibagi dua yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya dan pertimbangan tentang hukumnya. Pertimbangan tentang duduk perkaranya di jelaskan dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 yaitu agar secara lengkap dalam permohonan tersebut memuat pokok-pokok yang terjadi di muka persidangan. Sedangkan pertimbangan tentang hukumnya yaitu supaya mengetahui penilaian tentang motif yang menjadi latar belakang mengapa salah satu pihak ingin melepaskan anak, sedang di lain pihak ingin mengangkat anak, lalu mengetahui keadaan ekonomi, kehidupan rumah tangga, cara mendidik

dan mengasuh orang tua angkat. Putusan terhadap permohonan anak angkat antar WNI disebut penetapan.⁷

Jika Pengadilan Negeri telah menetapkan dan proses dalam pengangkatan anak sudah selesai, orang tua angkat harus melapor dan menyampaikan salinan penetapan Pengadilan Negeri tersebut ke Kementerian Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten atau kota. Tindakan Kementerian Sosial adalah mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut kemudian Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil akan membuatkan Akta pengangkatan anak, maka secara hukum proses pengangkatan anak telah resmi.

Hal pokok yang penting untuk diperhatikan dalam pengangkatan anak yaitu dengan cara melalui penetapan di Pengadilan Negeri, karena dengan dilaksanakannya penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri maka anak yang diangkat dan orang tua angkat mempunyai kepastian hukum apabila dikemudian hari ada masalah yang timbul atas pengangkatan anak yang dilakukan, serta mengetahui keuntungannya bagi semua pihak apabila pengangkatan anak itu dilakukan di Pengadilan Negeri. Akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri anak dapat memperoleh hak waris sebatas harta gono-gini dari orang tua angkat layaknya seperti anak kandung.⁸ Jika hukum berfungsi sebagai rekayasa sosial dan juga sebagai penjaga ketertiban, maka pengangkatan anak yang dilaksanakan melalui

⁷ Triyono, 2006, "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat di Kecamatan Kaliwungu Pemerintah Kabupaten Semarang", Thesis <http://eprint.undip.ac.id>, hlm. 24.

⁸ Kharisma Galu Gerhastuti, 2017, "Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak yang Dilakukan oleh Orang-Orang yang Beragama Islam", *ejournal undip*, Vol 6 No. 2, hlm. 5.

penetapan Pengadilan merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak. Di era sekarang ini praktik pengangkatan anak sudah dapat dikatakan berkembang dengan baik dalam lingkup Pengadilan Negeri.

Sejak putusan atau penetapan dari pengadilan disahkan, maka secara hukum orang tua angkat telah sah menjadi wali dari anak angkat tersebut yang kemudian beralihnya hak dan kewajiban orang tua kandung kepada orang tua angkat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengangkatan anak sebagaimana penetapan pengadilan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn.?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan pengangkatan anak Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn.?
3. Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak terkait dengan hubungan hukum anak angkat dengan orang tua angkat dan bidang pewarisan berdasarkan penetapan pengangkatan anak Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penulis membatasi tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui proses pengangkatan anak sebagaimana penetapan pengadilan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn.
 - b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan pengangkatan anak Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn.
 - c. Untuk mengetahui akibat hukum pengangkatan anak terkait dengan hubungan hukum anak angkat dengan orang tua angkat dan bidang pewarisan berdasarkan penetapan pengangkatan anak Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.